



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sunarmi binti Markidi, NIK 6372025206760002, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km.29 RT.008 RW.002, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Muhammad Agus Putra Pratama bin Suger Wahyudi Susanto, NIK 6372022008970011, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 20 Agustus 1997, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Komplek Citra Raya Angkasa Blok.L-14 RT.025 RW.005, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 Sunarmi binti Markidi adalah ibu kandung dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan Pemohon II Muhammad Agus Putra Pratama bin Suger Wahyudi Susanto adalah saudara kandung Almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
2. Bahwa Pemohon I menikah resmi dengan Almarhum Suger Wahyudi Susanto bin Poniman pada tanggal 30 September 1995 dengan kutipan Akta Nikah Nomor B12/220/2/X1/1995 pada tanggal 1 November 1995;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Almarhum Suger Wahyudi Susanto bin Poniman dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Seorang anak laki-laki bernama : Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto
 - b. Seorang anak laki-laki bernama : Muhamniad Agus Putra Pratama bin Suger Wahyudi Susanto
4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Suger Wahyudi Susanto bin Poniman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2002 asarkan kutipan Akte Kematian No: 474.3/027/PEM Karena Sakit;
5. Bahwa anak kandung Pemohon 1 yang bernama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akte Kematian No.6372-KM-30052023-0902 karena sakit;
6. Bahwa pada saat almarhum Muhammad Bagas Susanto meninggal, ada meninggalkan 2 (dua) ahli waris yakni :
 1. Sunarmi binti Markidi (ibu);
 2. Muhammad Agus Putra Pratama bin Suger Wahyudi Susanto
7. Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto karena almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto belum pernah menikah;
8. Bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto ada meninggalkan warisan berupa buku tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

9. Bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto ada meninggalkan warisan berupa satu buah motor Yamaha MX dengan Nomor BPKB: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Suger Wahyudi Susanto;
10. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
11. Bahwa, berhubung Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon Memohon agar ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia pada telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023, Sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto yaitu :

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sunarmi binti Markidi tanggal 12 Juni 1976 (umur 46 tahun), (ibu kandung)
- Muhammad Agus Putra Pratama bin Suger Wahyudi Susanto, tanggal 20 Agustus 1997 (umur 25 tahun), (Saudara)

4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan :

- Buku Tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
- Satu buah motor Yamaha MX dengan Nomor BPKB: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6372025206760002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal serta paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK6372022008970011 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 14 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal serta paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372021207100019 atas nama Kepala Keluarga Faisal Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 14 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal serta paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372021307200003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Agus Putra Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 18 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4, tanggal serta paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suger Wahyudi Susanto dan Sunami, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Nomor B12/220/2/XI/1995 tanggal 1 November 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5, tanggal serta paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suger Wahyudi Susanto, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Payung Nomor 474.3/027/PEM tanggal 5 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, tanggal serta paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 6372-KM-30052023-0002 tanggal 30 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7, tanggal serta paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, tanggal 05 Juni 2023, yang diketahui Lurah Guntung Payung dan Camat Landasan Ulin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8, tanggal serta paraf;
9. Fotokopi Buku Tabungan Panin Bank Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9, tanggal serta paraf;
10. Fotokopi BPKB motor Yamaha MX dengan nomor R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10, tanggal serta paraf;

B. Bukti Saksi :

1. **Nurhayati**, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 24 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan A.Yani KM,29 RT.008 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
- Bahwa Pemohon I menikah resmi dengan Almarhum Suger Wahyudi Susanto bin Poniman pada tanggal 30 September 1995;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum Suger Wahyudi Susanto bin Poniman tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan Pemohon II;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Suger Wahyudi Susanto bin Poniman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2002;
- Bahwa anak kandung Pemohon 1 yang bernama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia tanggal 18 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Muhammad Bagas Susanto meninggal, ada meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu para Pemohon;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto karena almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
- 2. **Slamet Suminto**, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 18 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bina Putra RT.008 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
 - Bahwa Pemohon I menikah resmi dengan Almarhum Suger Wahyudi Susanto bin Poniman pada tanggal 30 September 1995;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum Suger Wahyudi Susanto bin Poniman tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan Pemohon II;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Suger Wahyudi Susanto bin Poniman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2002;
 - Bahwa anak kandung Pemohon 1 yang bernama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia tanggal 18 Mei 2023 karena sakit;
 - Bahwa pada saat almarhum Muhammad Bagas Susanto meninggal, ada meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



- Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto karena almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...”* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *“yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...”*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto pernah menikah selama hidupnya?
- Saat almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto?

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *di nazege/en*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.8) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (surat keterangan kematian) yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan almarhum Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2002. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian karena dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga apa yang termuat didalamnya patut dinyatakan terbukti;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa akta kematian atas nama almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia 18 Mei 2023 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa (bukti P.8) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa harta peninggalan atas nama almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta yang diperoleh pada saat almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto masih hidup dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;
- Bahwa almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia 18 Mei 2023;
- Bahwa almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dunia adalah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023 di Banjarbaru dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً فَفَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّنْسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ﴿١١﴾ وَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua



orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto meninggal dunia adalah Pemohon I selaku ibu kandung dan Pemohon II selaku saudara kandung;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum almarhum Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto adalah terdiri dari:
 - Sunarmi binti Markidi tanggal 12 Juni 1976 (umur 46 tahun) selaku ibu kandung;
 - Muhammad Agus Putra Pratama bin Suger Wahyudi Susanto, tanggal 20 Agustus 1997 (umur 25 tahun) selaku saudara kandung;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku insidentil khususnya guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di Panin Bank (Panin Bank) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 6042001203 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan balik nama BPKB motor Yamaha MX Nomor: R-02999418 atas nama Muhammad Bagas Yanwar Winarto bin Suger Wahyudi Susanto dan tidak untuk selain serta selebihnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 seratus empat puluh lima ribu rupiah.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Bjb